
**ANALISIS POTENSI DAN KINERJA PENERIMAAN PAJAK BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

M Amin
Institut pemerintahan dalam negeri
amin@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara besar potensi, penerimaan kinerja dan kontribusi Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengukuran kinerja menggunakan efisiensi, efektivitas dan kemudahan usaha. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Analisis data menggunakan perhitungan pendapatan kinerja dan analisis kontribusi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan nilai rata-rata perhitungan potensi Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor diperoleh rata-rata tahun 2018 - 2022 sebesar Rp. 120.319.432.328, sedangkan rata-rata anggaran yang ditetapkan pada Pendapatan Bea Cukai Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tersebut sebesar Rp. 102.466.092.874,60. Efektivitas Pemungutan Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor di Propinsi Nusa Tenggara Barat tergolong efektif dan kontribusi Pajak Penjualan Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Peningkatan

Kata Kunci : Potensi Penerimaan, Kinerja Pajak, Kendaraan Bermotor, PAD

PENDAHULUAN

Makna otonomi daerah yang sebenarnya akan dapat diperoleh, jika sebagian besar Total Pendapatan Daerah (TPD) dibentuk oleh PAD. Kemandirian keuangan akan dapat memberikan implementasi seutuhnya atas makna otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan (Hariyandi, dkk., 2005:50). Daerah yang mempunyai TPD dengan komponen yang besar dari aspek PAD dipastikan akan lebih leluasa dalam merumuskan program kerja yang sifatnya menggali potensi masyarakat untuk dikembangkan, sekaligus sebagai dasar untuk pembentukan perolehan aliran kas yang lebih tinggi pada periode selanjutnya. Pada proses ini kesejahteraan masyarakat sebagai perhatian utama, baik secara langsung atau tidak langsung atas pelayanan publik terkait.

Salah satu pembentuk PAD daerah provinsi adalah BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Penggalan potensi BBNKB akan meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor pada periode selanjutnya. Peningkatan perolehan BBNKB ini dikenal dengan peningkatan potensi, karena akan meningkatkan sumber pembentuk PAD pada periode lanjutan. Penting bagi pemerintah daerah dan DPRD melakukan rumusan atau formula agar seluruh kendaraan bermotor dengan plat luar provinsi pada kurun waktu tertentu untuk segera melakukan balik nama, agar sumber PAD untuk pembiayaan kebijakan publik mengalami peningkatan dan akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut jika pembelian dilakukan atas kendaraan dengan nomer polisi dari wilayah lain, tetapi transaksi juga terjadi antar masyarakat di dalam Provinsi NTB, di mana nilai manfaatnya akan berada pada individu terkait sebagai wujud milik, sehingga akan menjadi asset dengan nilai yang lebih tinggi.

Penggalan potensi PAD dari BBNKB juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi NTB, karena sifatnya tidak akan memberatkan ekonomi rakyat. BBNKB pada dasarnya meningkatkan nilai dari kendaraan bermotor, jika berada di daerah domisili. Adanya balik nama kendaraan bermotor di Provinsi NTB juga memberikan jaminan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor pada periode yang akan datang, sehingga optimalisasi BBNKB perlu diwujudkan.

Nilai BBNKB Provinsi NTB secara total mengalami peningkatan pada setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan 28,53 persen. Peningkatan tersebut ternyata tidak menyebabkan persentase kontribusinya terhadap PAD Provinsi NTB mengalami peningkatan, karena pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan. Hal ini memberikan informasi bahwa peningkatan dari sumber lain pembentuk PAD lebih tinggi. Pada tahun 2022 nilai BBNKB sebesar Rp.160.875.148.303,00 meningkat sebesar 7,05 persen dari tahun sebelumnya. Adapun PAD pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,62 persen dengan total nilai Rp.515.340.956.845,65. Pada tahun ini kontribusi dari BBNKB sebesar 31,22 persen atau menurun sebesar 1,44 persen dari tahun 2021.

Potensi penerimaan dari BBNKB pada tahun 2022 pada dasarnya masih cukup besar, karena untuk setiap jenis atau tipe kendaraan bermotor tidak seluruh target dapat terealisasi dengan baik. Jenis mobil berupa sedan, jeep, station wagon, baik pribadi maupun umum hanya terealisasi sebesar 28,92 persen untuk pribadi dan 8,28 persen untuk umum, bahkan untuk alat berat tidak terjadi realisasi atas nilai yang dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB.

Infomasi di atas menunjukkan perlunya penggalan potensi BBNKB di Provinsi NTB. Dalam rangka penggalan potensi tersebut, perlu diupayakan kinerja semua pihak untuk diupayakan secara maksimal agar penerimaan dari BBNKB mengalami peningkatan serta memberikan kontribusi yang lebih besar pada PAD, baik secara langsung atau *multiflier effect* yang diberikan pada jenis pajak lain. Peningkatan BBNKP pada satu periode akan potensial untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam analisis atas data yang ditemukan dengan teknik dokumentasi lebih mengedepankan kemampuan memberikan makna atas besaran yang dihitung dengan rumus potensi, efisiensi, efektivitas, upaya fiskal dan kontribusi dari BBKB terhadap PAD Provinsi NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya bersumber dari data sekunder, maka akan sangat tergantung dari data yang telah menjadi dokumen dinas

atau instansi pemerintah. Mengacu pada nilai pajak per jenis kendaraan pada tahun 2022 dan jumlah kendaraan pada tahun sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan potensi BBNKB di Provinsi NTB.

Pada tahun 2022 total nilai BBNKB yang berasal dari kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp.35.780.615.078, sedangkan jumlahnya sebanyak 9.187 unit. Berdasarkan data tersebut, maka rata-rata nilai BBNKB per unitnya sebesar Rp.3.894.700,67. Adapun untuk kendaraan roda bermotor roda dua pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 125.094.533.225, dengan kuantitas sebanyak 96.968 unit, sehingga nilai BBNKB per unitnya sebesar Rp.1.290.060. Berdasarkan nilai BBNKB per unit pada tahun 2022 dapat dijadikan sebagai dasar penentuan potensi BBNKB pada periode sebelumnya.

Tabel 1. Potensi Minimal BBNKB di Provinsi NTB Periode 2018-2022

Tahun	Roda 4 (Rp)	Roda 2 (Rp)	Total (Rp)
2018	13.171.877.666	77.571.307.800	90.743.185.466
2019	11.489.367.000	83.175.328.440	94.664.695.440
2020	12.992.721.435	85.892.194.800	98.884.916.235
2021	8.260.660.121	148.168.551.240	156.429.211.361
2022	35.780.615.055	125.094.538.080	160.875.153.135
X	16.339.048.256	103.980.384.072	120.319.432.328

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi NTB, diolah

Perhitungan di atas tidak menggunakan rumus potensi (tetapi menggunakan konsep berpikir perhitungannya, sesuai dengan data yang ada pada tahun 2022). Penggunaan rumus tersebut sulit dilakukan, karena informasi kendaraan baru, nilai jual, begitu juga kuantitas pembelian ataupun warisan tidak dapat diperoleh informasinya. Hasil perhitungan potensi pada Tabel 1 dapat dinyatakan potensi minimal, karena masih ada obyek BBNKB lainnya (pembelian *second* dan warisan).

Potensi di atas berdasarkan nilai rata-rata sebesar Rp.120.319.432.328, sedangkan rata-rata anggaran yang disusun oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB sebesar Rp.102.466.092.874,60 dan rata-rata realisasinya sebesar Rp.117.740.608.481,60. Perhitungan ini memberikan informasi bahwa potensi BBNKB yang ada masih lebih besar dari anggaran dan realisasinya.

Aspek penting yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran hendaknya menggunakan potensi aktual, bukan hanya atas dasar nilai *incremental*, terlebih sebatas menggunakan trend. Pengkajian atas kondisi ekonomi makro yang mengindikasikan akan adanya peningkatan transaksi jual beli kendaraan bermotor perlu diperhitungkan.

Anggaran yang tinggi memberikan implementasi kerja yang maksimal dari dinas terkait untuk memaksimalkan kemampuan dalam merealisasikan aliran kas daerah dari BBNKB. Termasuk juga memaksimalkan celah perundangan, selama tidak bertentangan dengan perundangan yang diatur oleh pemerintah pusat dan tidak membuat ekonomi biaya tinggi bagi perekonomian regional.

Dalam perhitungan efisiensi BBNKB terdapat dua variabel penting, yaitu biaya pemungutan BBNKB dan realisasi BBNKB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB. Hasil perhitungan yang diharapkan adalah semakin kecil, karena memberikan gambaran kemampuan setiap rupiah yang dikeluarkan (sebagai faktor produksi) dalam memperoleh realisasi penerimaan BBNKB (*output*). Perhitungan dan hasilnya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 Efisiensi Biaya Pemungutan BBNKB Provinsi NTB Periode 2018-2022

Tahun	Biaya	%	Realisasi BBBKB	% Biaya	%
2018	7.551.655.600,00		61.194.342.025,00	12,34	
2019	11.038.405.950,00	46,17	95.833.034.420,00	11,52	-6,66
2020	14.343.342.800,00	29,94	120.527.137.250,00	11,90	3,32
2021	18.400.637.700,00	28,29	150.273.380.410,00	12,24	2,89
2022	20.643.563.800,00	12,19	160.875.148.303,00	12,83	4,80
Kara-rata	14.395.521.170,00	23,32	117.740.608.481,60	12,17	0,87

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi NTB, diolah.

Biaya pemungutan BBNKB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan melalui kerja setiap wilayah mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 23,64 persen per tahun. Pada tahun 2018 biaya BBNKB yang dikeluarkan sebesar Rp.7.551.655.600 dengan alokasi terbesar di Kota Mataram Diharapkan kesesuaian realisasi penerimaan pada periode sebelumnya dijadikan dasar dalam memberikan alokasi biaya.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang besar pada biaya pemungutan BBNKB sebesar 46,17 persen atau setara Rp.11.038.405.950,00. Pada periode 2017-2022 peningkatan biaya pemungutan BBNKB berturut-turut sebesar 29,94 persen dan 28,29 persen. Adapun pada tahun 2022 biaya pemungutannya sebesar Rp.20.643.563.800,00 atau meningkat sebesar 12,19 persen. Peningkatan biaya pemungutan BBNKB diharapkan mempunyai pola yang sama dengan peningkatan realisasi penerimaan BBNKB.

Uraian realisasi BBNKB telah diberikan, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan efisiensi pemungutannya. Diperoleh rata-rata tingkat efisiensinya sebesar 12,17 persen. Kecenderungan tingkat efisiensi pemungutan BBNKB mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,87 persen. Pada tahun 2018 tingkat efisiensinya sebesar 12,34 persen (masih tergolong tidak efisien, jika mengacu pada batasan biaya pemungutan sebesar 9,00 persen).

Tingkat efisiensi pemungutan BBNKB pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,66 persen, di mana tingkat efisiensi sebesar 11,52 persen. Makna dari tingkat efisiensi sebesar 11,52 persen adalah diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp.11,52 pada setiap Rp.100 realisasi penerimaan dari BBNKB. Semakin kecil persentase antara biaya terhadap realisasi pemungutan BBNKB menunjukkan semakin efisiensi kerja dalam pemungutannya.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan efisiensi, tetapi pada periode selanjutnya terjadi penurunan, dalam makna terjadi pemborosan. Pada tahun 2022 tingkat pemborosan yang terjadi sebesar 4,80 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlanjut, sehingga diperlukan kebijakan dari pihak Dinas Pendapatan Provinsi NTB untuk melakukan evaluasi atas dasar efisiensi penggunaan biaya. Evaluasi yang dijalankan dapat berdasarkan wilayah kerja, di mana setiap rupiah pengeluaran diarahkan untuk dapat merealisasikan penerimaan yang maksimal.

Kriteria efisiensi atas dasar teori yang ditetapkan bahwa pengelolaan biaya di Dinas Pendapatan Provinsi NTB, khususnya pada pos BBNKB tergolong tidak efisien, karena rata-rata di atas sembilan persen.. Indikator tersebut bukan indikator tunggal, tetapi juga diterapkan penilaian atas dasar fakta empiris atau penilaian internal. Kecenderungan

peningkatan alokasi biaya atas nilai penerimaan BBNKB perlu dikendalikan sedemikian rupa, sehingga pada periode yang akan datang terjadi alokasi biaya yang menurun atas nilai penerimaan, tentu dengan memperhatikan sboslut penerimaan dalam rupiah mengalami peningkatan.

Perhitungan efektivitas pemungutan BBNKB hanya memperhatikan dua variabel, yaitu realisasi dan anggaran atau target perolehannya. Hasil perhitungan dinyatakan efektif jika anggaran dapat direalisasikan pada batas minimal 100,00 persen, jika realisasi terhadap anggaran kurang dari 100,00 persen, maka dapat diberikan kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan efektivitas pemungutan BBNKB di Provinsi NTB sebagai berikut

Tabel 3. Efektivitas Pemungutan BBNKB Provinsi NTB Periode 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Perubahan
2018	51.448.767.200,00	61.194.342.025,00	118,94	
2019	87.162.551.668,00	95.833.034.420,00	109,95	-7,56
2020	95.996.583.085,00	120.527.137.250,00	125,55	14,19
2021	127.222.562.420,00	150.273.380.410,00	118,12	-5,92
2022	150.500.000.000,00	160.875.148.303,00	106,89	-9,50
X	102.466.092.874,60	117.740.608.481,60	115,89	-1,76

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi NTB, Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan persentase realisasi terhadap anggaran sebagai rumusan untuk mencari kriteria efektivitas pemungutan BBNKB, maka dinyatakan periode 2018-2022 pemungutan BBNKB di Provinsi NTB dijalankan dengan kriteria yang efektif. Dalam makna tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Kriteria ini atas dasar kriteria teoritis yang ditetapkan oleh para ahli.

Aspek penting yang perlu diinformasikan sesuai dengan temuan perhitungan pada Tabel 3 adalah pengkajian secara empiris. Pada tahun 2018 tingkat realisasi yang dicapai sebesar 118,94 dari anggaran, tergolong efektif. Pada tahun 2019 hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat capaian sebesar 109,95 persen. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa periode ini terjadi penurunan efektivitas sebesar 7,56 persen. Persentase lebih yang dicapai sebesar 9,95 persen, sedangkan periode sebelumnya sebesar 18,94 persen.

Pada tahun 2020 tingkat efektivitas sebesar 125,55 persen atau persentase lebih sebesar 25,55 persen dari anggaran. Tingkat efektivitas pada tahun ini mengalami peningkatan yang tinggi, yaitu sebesar 14,19 persen dari tahun 2019. pada tahun selanjutnya, 2021 dan 2022 secara empiris tingkat efektivitasnya mengalami penurunan berturut-turut sebesar 5,92 persen dan 9,50 persen. Secara umum, rata-rata penurunan tingkat realisasi BBNKB atas anggaran sebesar 1,76 persen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pihak Dinas Pendapatan Provinsi NTB, karena perlu data empiris dijadikan sebagai rujukan capaian.

Upaya pajak diukur dengan persentase perubahan realisasi penerimaan BBNKB terhadap persentase perubahan PDRB. Data yang empiris yang digunakan adalah 2018-2022, maka data tingkat perubahan yang diolah untuk perhitungan upaya pajak-BBNKB adalah periode 2019-2022. Hasil perhitungannya sebagai berikut.

Tabel 4. Elastisitas Upaya BBNKB Provinsi NTB Tahun 2019-2022

Tahun	% Perubahan Realisasi BBNKB	% Perubahan PDRB	Elastisitas
2019	56,60	17,22	3,29
2020	25,77	5,35	4,82
2021	24,68	24,55	1,01
2022	7,05	12,23	0,58
Rata-rata	28,53	14,84	2,42

Sumber : data sekunder diolah.

Elastisitas yang dihasilkan pada tahun 2019 sebesar 3,29 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu persen PDRB akan menghasilkan perubahan penerimaan pajak sebesar 3,29 persen. Artinya adalah perubahan kondisi ekonomi masyarakat memberikan *multiflier effect* yang tinggi terhadap pembayaran pajak daerah berupa BBNKB. Bentuk hubungan antara kondisi ekonomi makro dengan pembayaran pajak bersifat timbal balik, suatu saat kondisi ekonomi makro sebagai penggerak pembayaran pajak, maka pada periode selanjutnya aliran kas berupa BBNKB pada kas daerah akan meningkatkan kembali kondisi ekonomi makro. Pada tahun 2020 persentase perubahan satu persen PDRB meningkatkan persentase perubahan pembayaran pajak (BBNKB) sebesar 4,82 persen. Nilai ini memberikan kriteria yang elastis atau kondisi ekonomi mampu menggerakkan pembayaran pajak dengan tingkat yang lebih tinggi. Kriteria elastis masih terjadi pada tahun 2021, bahwa perubahan satu persen PDRB berdampak pada peningkatan aliran kas masuk berupa BBNKB sebesar 1,01 persen.

Kondisi di atas berbeda dengan tahun 2022, bahwa kondisi ekonomi menggerakkan pembentukan aliran kas masuk dari BBNKB dengan kriteria yang inelastis. Setiap satu persen perubahan PDRB menghasilkan perubahan aliran kas masuk sebesar 0,58 persen. Kondisi terakhir ini tidak diinginkan, karena diharapkan perubahan yang terjadi lebih besar (lebih besar dari 1,00).

Berdasarkan temuan di atas, diperoleh kondisi umum (nilai rata-rata) sebesar 2,42, dapat menjadi pedoman Dinas Pendapatan Provinsi NTB untuk merumuskan anggaran BBNKB berdasarkan kondisi ekonomi makro yang diindikasikan dengan nilai PDRB. Semakin besar perubahan nilai PDRB pada suatu periode dapat dijadikan dasar untuk memberikan peningkatan yang lebih tinggi dalam menyusun anggaran BBNKB.

Kontribusi BBNKB terhadap PAD diharapkan tinggi untuk memberikan jaminan tingginya PAD terhadap TPD (total pendapatan daerah). Hal tersebut memberikan indikator kemandirian keuangan Provinsi NTB, sehingga kebebasan dalam memutuskan kebijakan pembangunan, program kerja setiap SKPD dapat bebas sebenarnya sesuai dengan potensi dan permasalahan esensial masyarakat NTB. PAD yang rendah akan mengharuskan pemerintah daerah tergantung pada alokasi keuangan dari daerah, sementara jumlah dan program kerja yang direalisasikan dapat saja tidak sesuai dengan kebutuhan. Informasi kontribusi BBNKB terhadap PAD dan pajak daerah terhadap PAD sebagai berikut.

Tabel 5. Kontribusi BBNKB dan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi NTB
Periode 2018-2022

Tahun	BBNKB terhadap PAD (%)	% Perubahan	Pajak Daerah terhadap PAD (%)	% Perubahan
2018	22,87		71,19	
2019	28,66	25,31	77,32	8,61
2020	27,82	-2,91	80,47	4,06
2021	31,67	13,84	77,81	-3,30
2022	31,22	-1,44	76,01	-2,32
Rata-rata	28,45	8,70	76,56	1,41

Sumber : data sekunder diolah.

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Tangkilisan, dkk (2004:101), maka kriteria kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi NTB periode 2018-2020 tergolong sedang, sedangkan pada periode 2021-2022 tergolong cukup baik. Adapun dengan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap TPD, periode 2018-2022 tergolong sangat baik.

Kontribusi setiap pembentuk PAD perlu dievaluasi termasuk dari pajak daerah berupa BBNKB. Kriteria kontribusi yang diberikan BBNKB terhadap PAD tergolong cukup, sehingga masih perlu ditingkatkan. Peningkatan hanya dapat terjadi, jika pertumbuhan pendapatan dari BBNKB lebih tinggi dari komponen lain dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.

Secara umum, kontribusi BBNKB terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 8,70 persen per tahun. Tentu, dengan tetap memperhatikan fluktuasi pada setiap tahun, di mana pada tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi sebesar 1,44 persen. Temuan ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi dan selanjutnya berbagai dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan upaya pajak, seluruhnya akan bermuara pada peningkatan kontribusi BBNKB terhadap PAD.

Peningkatan nilai setiap pembentuk PAD akan menghasilkan nilai PAD yang tinggi, di mana seluruhnya akan berkontribusi dalam penciptaan kemandirian keuangan. Kecenderungan kontribusi dari pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan, sehingga diharapkan peningkatan PAD secara terus menerus terjadi, termasuk sebagai bentuk kontribusi yang dihasilkan dari pajak daerah.

Analisis terhadap fakta empiris dari pengelolaan BBNKB yang tercermin dari pencapaian efisiensi, efektivitas, upaya fiskal (BBNKB) dan kontribusinya terhadap PAD serta temuan atas potensi BBNKB dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi dan perumusan kebijakan oleh Dinas Pendapatan, pemerintah dan DPRD Provinsi NTB. Dinas Pendapatan dalam melakukan alokasi biaya pada setiap wilayah atau daerah kerja harus berdasarkan hasil evaluasi atas capaian empiris dan sisi lain atas potensi yang ada di setiap wilayah.

Dapat dinyatakan bahwa kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB dalam alokasi anggaran (biaya pemungutan) sebagai reward langsung pada setiap wilayah. Wilayah yang mampu melakukan realisasi penerimaan BBNKB yang tinggi sepatutnya menerima alokasi biaya yang lebih tinggi, didukung juga dengan pertimbangan potensi yang ada. Salah satu aspek potensi yang dapat dilihat adalah kondisi ekonomi regional pada setiap daerah, karena fakta membuktikan bahwa elastisitas dari upaya pajak-BBNKB tergolong elastis, yang mempunyai makna bahwa kondisi ekonomi regional yang membaik memberikan implikasi pada peningkatan perolehan BBNKB. Kondisi ekonomi yang

membalik potensial akan menciptakan transaksi pembelian kendaraan bermotor (roda empat dan dua) yang tinggi, baik untuk obyek BBNKB kriteria K1 ataupun K2.

Setiap wilayah kerja berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Provinsi NTB untuk menentukan anggaran atau target pencapaian BBNKB. Kurun waktu 2018-2022 membuktikan bahwa penerimaan dari BBNKB tergolong efektif, sehingga peningkatan anggaran atas dasar potensi aktual sangat diperlukan. Fakta dalam penelitian ini ditemukan nilai potensi yang lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi NTB, sehingga peningkatan kemampuan realisasi BBNKB masih sangat memungkinkan untuk direalisasikan.

Penggalan secara terus menerus potensi obyek BBNKB sangat diperlukan, karena kontribusinya atas PAD masih belum optimal. Optimalisasi kontribusi tersebut dapat lebih mempercepat kemandirian keuangan daerah untuk Provinsi NTB. Khusus untuk kerja pemerintah dengan DPRD sangat perlu untuk merumuskan perundangan yang sifatnya mengikat agar dapat dengan cepat dilakukan pemindahan hak milik pada obyek BBNKB kriteria K2 dan K3. Adapun untuk kriteria K1 dapat dilakukan kerjasama dengan dealer, di mana pihak dealer sebagai pemungut BBNKB, sehingga termasuk pada nilai total yang bayar oleh konsumen atas kendaraan bermotor tersebut. Kerja ini dapat dilakukan, jika pembelian kendaraan *second* dilakukan pada dealer, sehingga perundangan perlu mengatur kerja yang dijalankan oleh dealer mobil *second*. Perundangan ini akan menjadi landasan kerja bagi semua pihak, termasuk para pebisnis, sehingga harga jual yang ditetapkan telah termasuk BBNKB dan pihak dealer dengan segera melakukan pengurusan proses penyerahan hak milik.

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai rata-rata atas perhitungan potensi BBNKB di Provinsi NTB yang ditentukan dengan cara pendekatan atas nilai BBNKB yang dibayar per unit kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, diperoleh rata-rata potensi BBNKB per tahun periode 2018-2022 sebesar Rp. 120.319.432.328, sedangkan rata-rata anggaran yang ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi NTB per tahun pada periode tersebut sebesar Rp.102.466.092.874,60.

Efektivitas pemungutan BBNKB di Provinsi NTB tergolong efektif, karena realisasi penerimaan BBNKB lebih tinggi dari nilai anggaran atau target yang ditetapkan. Kriteria efisiensi pemungutan BBNKB perlu ditingkatkan, karena selama ini tergolong tidak efisien. Adapun upaya fiskal atau pajak dari aspek BBNKB tergolong elastis, dalam makna kondisi ekonomi regional memberikan perubahan yang lebih besar atas kemungkinan terciptanya aliran kas dari BBNKB.

Kontribusi BBNKB terhadap PAD masih pada kriteria yang tergolong cukup pada periode 2018-2020, sedangkan periode 2021-2022 tergolong cukup baik. Kontribusi BBNKB terhadap PAD mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W.W., (2019), Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pematang Jaya. Tesis Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Domai, T., (2003), Reinventing Keuangan Daerah (Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), Malang: Universitas Brawijaya.

- Halim, A., (2019), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah: Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sumber*
- Hariyandi, Tuwono, S., Indrajaya, T.A (2005), *Penganggaran Sector Public; Pedoman Prkatis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD, (Berbasis Kinerja)*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Hasnan (2018), *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Insukindro, Mardiasmo, Widayat W.K, Purwanto, B.M, Halim A, Suprihanto, J, Purnomo, A,B, (1994), *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan PAD, Kursus Keuangan Daerah, FE UGM, Yogyakarta*.
- Juoro, (1999), *Pikiran dan Tindakan Anshari Ritonga dalam Liputan Pers*, Jakarta: Dirjen Pajak.
- Jusni, Ratu, A., dan Brasit, N., (2005), *Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Dearah (PAD) di Palopo*, pasca.unhas.ac.id/jurnal.
- Karim, G.A., (2006), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M., (1997), *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi, (2007), *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2004), *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nasirin, C. dan Lionardo, A., (2020), *Pemerintah Daeah dalam Perspektif Sound Governance*. Malang: Indo Press.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Prasojo, E., (2020), *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Riduansyah, M., (2003), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. Makara Sosial Humaniora. Vol 7 No. 2.
- Rosdiana, H., (2019), *Menggagas Model Proyeksi Penerimaan PKB dan BBNKB*. *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16. No. 3.
- Said, M.M., (2005), *Arah Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Tangkilisan HN., Munir, D., Djuanda H.A., (2004), *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Thamrin, H., (2006), *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Tesis Pascasarjana Universitas Mataram.
- Umar, H., (2018), *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta:Raja Wali Press.